

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Anggaran;
- b. bahwa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun secara sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Kota, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokok-Pokok Pikiran adalah dokumen yang berisi saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna membantu proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Walikota.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
16. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
17. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
20. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Pasal 2

Dalam mewujudkan fungsi representasi masyarakat dan menjamin terpenuhinya kewajiban anggota DPRD sebagaimana sumpah janji yang telah diucapkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, maka DPRD mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal RKPD.

Pasal 3

Guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu untuk membentuk sebuah Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimaksudkan:

- a. sebagai acuan dalam mempersiapkan dan menyusun Pokok-Pokok Pikiran;
- b. agar penyusunan Pokok-Pokok Pikiran dapat tepat waktu dan tepat sasaran;
- c. mengarahkan dan menjamin aspirasi masyarakat melalui DPRD agar terakomodir dalam dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA OPD, dan RAPBD.

Pasal 5

Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran bertujuan untuk:

- a. memberikan bahan, arahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen awal draf RKPD;
- b. memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA OPD, dan RAPBD;
- c. mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi melalui perencanaan dan penganggaran APBD;
- d. mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. menjamin terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD; dan
- f. mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pasal 6

Sasaran penetapan Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran merupakan program kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran.

Pasal 7

Ruang lingkup pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran meliputi:

- a. Peranan Kelompok Pakar/akademisi;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran ;
- d. Pengawasan; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB II PERANAN KELOMPOK PAKAR/AKADEMISI

Pasal 8

DPRD menghimpun masukan, dan kajian dari kelompok pakar/akademisi untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran.

Pasal 10

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan reses DPRD;
- b. audiensi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan wilayah;
- e. mekanisme aduan; dan
- f. penyampaian aspirasi.

BAB IV MEKANISME DAN FORMAT PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN

Pasal 11

Penyusunan pokok-pokok pikiran disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi tentang daftar inventarisasi masalah guna penyusunan materi draf pokok-pokok pikiran;
- b. dalam menyusun daftar inventarisasi masalah, Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi mendasarkan pada RPJPD, RPJMD, RKPD tahun anggaran sebelumnya, hasil reses/aspirasi masyarakat, laporan hasil kunjungan kerja, aduan masyarakat serta pencermatan terhadap realisasi anggaran organisasi perangkat daerah dalam APBD tahun sebelumnya;
- c. alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi menyusun masukan materi pokok-pokok pikiran mendasarkan pada daftar inventarisasi masalah;
- d. sekretariat DPRD menghimpun masukan materi pokok-pokok pikiran dari Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi;
- e. materi pokok-pokok pikiran yang sudah di kompilasi oleh Sekretariat DPRD merupakan bahan yang selanjutnya di bahas dalam Panitia Khusus;
- f. panitia Khusus dibentuk dan menyelesaikan tugasnya paling lambat sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat daerah;

- g. hasil pembahasan Panitia Khusus disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
- h. keputusan DPRD sebagaimana dimaksud huruf g disampaikan oleh Pimpinan rapat Paripurna kepada Walikota dengan penandatanganan Berita Acara.

Pasal 12

Format daftar inventarisasi masalah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Setiap anggota DPRD berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Pokok-Pokok Pikiran beserta pelaksanaannya.

Pasal 14

Dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap anggota DPRD, berhak untuk mengkonfirmasi terkait usulan Pokok-Pokok Pikiran ke dalam dokumen anggaran melalui Alat Kelengkapan.

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Alat Kelengkapan dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 16

Pimpinan DPRD dapat menindaklanjuti laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan melaksanakan konsultasi dengan Walikota.

Pasal 17

Apabila setelah dilaksanakan rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum diperoleh kejelasan, DPRD dapat menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

SUJANARKO

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	LOKASI	OPD TERKAIT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

SUJANARKO